



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, yang menyatakan Saudara Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP.,M.Si, diberhentikan sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023 yang menyatakan Saudara Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 490 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, Saudara Amrain Razak, S.Sos sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;

- e. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- f. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 490 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
 13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai dimaksud Diktum KESATU adalah terkait dengan pengangkatan personalia pengganti, yaitu:

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN
1	Meidy Y. Tinangon, S.Si.,M.Si	Ketua Tim Pembina
2	Amrain Razak, S.Sos	Tim Pembina
3	Lucky Firnandy Majanto	Tim Pembina

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 28 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

MEIDY Y. TINANGON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 19
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Meidy Y. Tinangon	Ketua Tim Pembina
2.	Yessy Y. Momongan	Wakil Ketua Tim Pembina
3.	Lanny A. Ointu	Tim Pembina
4.	Salman Saelangi	Tim Pembina
5.	Amrain Razak, S.Sos	Tim Pembina
6.	Lucky Firnandy Majanto	Tim Pembina
TIM TEKNIS		
1.	Carles Worotitjan	Pemimpin Redaksi
2.	Meidy Malonda	Wakil Pemimpin Redaksi
3.	Winda Tulangow	Wakil Pemimpin Redaksi
4.	Lidya N. Rantung	Sekretaris Redaksi merangkap Editor
5.	Jan Ch. Kumaunang	Editor/Penanggung Jawab Perencanaan Kinerja dan Anggaran
6.	Rudy Lalonsang	Editor/Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana
7.	Lani L. A. Alou	Editor/Penanggung Jawab Jaringan
8.	Ferdynand L. Raintung	Editor/Penanggung Jawab Dukungan Anggaran
9.	Greis W. Tamba	Editor/Penanggung Jawab Publikasi
10.	Febry J. Langkun	Admin Website

11.	Paige J. Lantu	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
12.	Anita Todar	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
13.	Indra Pakaya	Admin Medsos/Desain Grafis
14.	Endah I. Kusumaningtyas	Pelaksana Redaksi Bagian Desain Grafis/Pengelola Medsos
15.	Juita Purnamasari	Pelaksana Redaksi Bagian Pemberitaan/Pengelola Medsos
16.	Alfiaturohmaniah Nafaath	Pelaksana Redaksi Bagian Pemberitaan/Pengelola Medsos
17.	Clinton Masengi	Pelaksana Redaksi Bagian Dokumentasi/Pengelola Medsos
18.	Arvic Sasolo	Pelaksana Redaksi Bagian Design Grafis/Pengelola Medsos
19.	Endra Paendong	Pelaksana Redaksi Bagian Desain Grafis/Pengelola Medsos

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

MEIDY Y. TINANGON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

